



# UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

### SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0485 /MI/2024/FH-UBJ

Tentang

### **PENUNJUKAN NARASUMBER WEBINAR**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.  
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2023-2024.

### MENUGASKAN :

- Kepada : 1. **Dr. GATOT EFRIANTO, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**  
2. **Dr. ADI NUR ROHMAN, S.H.I., M.Ag., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**  
3. **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
**DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ**
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat", yang dilaksanakan pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 4 Juni 2024  
Pukul : 10.00 -12.00 WIB  
Tempat : *Zoom Meeting.*  
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Juni 2024

Dekan Fakultas Hukum,

**Dr. Rr. Dian Widijowati, S.H., M.H.**  
**NIP. 2207565**



FAKULTAS  
HUKUM

# WEBINAR

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

## PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

LIVE STREAMING



Dr. Gatot Efrianto, SH., MH.



Sri Wahyuni, SH., MH.



Dr. Adi Nur Rohman., S.H.I., M.Ag., M.H.



**Hari/Tanggal:**

Selasa, 4 Juni 2024



**Waktu:**

10:00 PM - 12:00 PM



Dr. Erwin Syahrudin, SH., MH., CCD., CLI., CRA., CMED.

**Moderator**

Register



**Contact Person**

1. Aurelia: 085893575835
2. Nabila: 087889050303

**Free Sertifikat**



# Sertifikat

Diberikan kepada :

**Sri Wahyuni, S.H., M.H.**

Atas partisipasinya sebagai :

**Narasumber**


Dalam kegiatan webinar dengan tema “Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada Tanggal 4 Juni 2024.

Bekasi, 4 Juni 2024

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



Dr. Ri Dijan Widiowati, S.H., M.H.  
NIP. 2207565



**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

OLEH  
**SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.**  
DOSEN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

1

**PENGERTIAN WARIS MENURUT  
KUHPERDATA**

Menurut Pasal 832 KUH Perdata

waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama

2

## PENGERTIAN ARTI WARISAN MENURUT KKBI DAN ARTI MEWARISI

Arti warisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta pusaka peninggalan. Sedangkan Mewarisi berarti menerima sesuatu yang ditinggalkan

Mewarisi berarti menerima sesuatu yang ditinggalkan

3

## ADA 2 MACAM AHLI WARIS YANG DIATUR DALAM KUH PERDATA

Pertama, ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah;

Kedua, ahli waris berdasarkan surat wasiat

4

## PENGERTIAN SURAT WASIAT

Surat wasiat atau testament merupakan suatu akta yang dibuat sebagai pembuktian apabila dikemudian hari si pembuat wasiat meninggal serta pembuatannya diperlukan campur tangan dari seorang pejabat resmi dalam hal ini yang sering dijumpai di masyarakat adalah Notaris.

5

## SURAT WASIAT JUGA HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT PEWASIAT, ANTARA LAIN:



Pasal 895 : Pembuat testament harus mempunyai budi – akalnya, artinya testamen tidak boleh dibuat oleh orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.



Pasal 897 : Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat testament.

6

## SYARAT-SYARAT ISI WASIAT, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:



Pasal 888 : Jika testament memuat syarat – syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.



Pasal 890 : Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu, dan isi dari testament itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka testament tidaklah sah.



Pasal 893 : Suatu testament adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.

7



8

## GOLONGAN I

1. Pasal 852 KUH Perdata
2. Pasal 852 a KUH Perdata



Ahli waris golongan I,  
yaitu **suami/isteri yang  
hidup terlama dan  
anak/keturunannya**

9

## GOLONGAN II

1. Pasal 854 KUH Perdata
2. Pasal 855 KUH Perdata
3. Pasal 856 KUH Perdata
4. Pasal 857 KUH Perdata

Ahli waris golongan II,  
yaitu **orang tua kandung  
Pewaris dan saudara  
kandung Pewaris**

10



## GOLONGAN III

1. Pasal 853 KUH Perdata
2. Pasal 858 KUH Perdata
3. Pasal 859 KUH Perdata

Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris

Ahli waris golongan ketiga Menurut pasal 853 dan 858 KUHPdt, apabila orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan, baik keturunan istri atau suami, saudara-saudara, maupun orang tua, harta warisan jatuh pada kakek dan nenek

11

## GOLONGAN IV

1. Pasal 858 ayat 2 KUH Perdata,
2. Pasal 861 KUH Perdata,
3. Pasal 873 KUH Perdata

Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan IV Adapun ahli waris yang termasuk dalam golongan IV adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam

12

## AHLI WARIS HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT SEBAGAI BERIKUT UNTUK DAPAT MENERIMA WARISAN, YAITU:

1. Pewaris telah meninggal dunia

2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 KUH Perdata, yaitu: "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya".

Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris;

3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

13

## PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

Perkara waris adalah perkara yang pelik. Acapkali nilai-nilai kekeluargaan pecah gara-gara warisan. Padahal harta warisan adalah harta "pemberian" orang tua yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Andaikata orang tua yang sudah meninggal dunia tidak meninggalkan harta, maka para ahli warisnya tidak mendapatkan apa-apa dari orang tuanya. Bahkan ketika orangtua yang meninggal dunia itu meninggalkan hutang, maka justru ahli warisnya-lah yang harus bertanggungjawab menyelesaikannya;

14

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DAPAT  
DILAKUKAN MELALUI 2 CARA:**

**Melalui  
Non Litigasi**

**Melalui  
Litigasi**

15

**SALAH SATU CONTOH KASUS SENGKETA WARIS  
YANG DI SELESAIKAN DI PENGADILAN NEGERI**



**Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 175/Pdt.G/2018/PN  
JKT.SEL**



**Tanggal 20 September 2018 — 1. A 2. B 3. C 4. D Lawan: X**

16



Sign in View

File Home Insert Draw Design Layout References Mailings Review View Help Tell me what you want to do

Word

Word (1) - 2024 - No updates - See how the latest call custom status, and you need to click it to see the latest status

Word Editing

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.  
Address: 3, Tpk Cakung K1 092, RW 01 No.10, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilandak Jakarta Utara, 14140

Unmute Stop Video Share Screen AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

Dr. H. Erwin Owan Herm...

UPGRADING HUKUM PERDATA

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Erwin Syahrudin

Aprilia Nugroho

Participants (74)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni, S.H., M.H. (Me) [Muted] [Video Off]
- Erwin Syahrudin [Unmuted] [Video On]
- Aprilia Nugroho [Muted] [Video Off]
- Ahmad Baihaki, SHI, MH [Muted] [Video Off]
- GE Gatot Efrianto [Muted] [Video Off]
- IS Imam Sudrajat FH [Muted] [Video Off]
- MT M.S Tumanggor [Muted] [Video Off]
- PD Prof. Dr. Alum Simbolon, S.H., ... [Muted] [Video Off]
- M 202310115211 MUTIA RAUDHA... [Muted] [Video Off]
- ade firdaus [Muted] [Video Off]
- AN Adi Nur Rohman [Muted] [Video Off]
- A aditya eka purnama [Muted] [Video Off]

Invite Unmute Me Claim Host

Recording Sign in View

Afnan Sulisty

UPGRADING HUKUM PERD...

Michael Situmo...

nabila azhara

Taufik kurohman

Wahyu - 202110...

Ahmad Baihaki

Akbar Saputra

Akmal Tusan fauzi

Mute Stop Video Share Screen Summary AI Companion Apps Whiteboards Notes More Leave

Participants (80)

Find a participant

- SS SriWahyuni, S.H.,M.H. (Me)
- Erwin Syahrudin (Host)
- DH Dr. H. Erwin Owan Hermansyah...
- GE Gatot Efrianto
- AN Adi Nur Rohman
- A aditya eka purnama
- ADITYA IBNU\_ILMU HUKUM\_M...
- AJ Aditya Jamil\_Fakultas Hukum\_M...
- AS Afnan Sulisty
- Ahmad Baihaki
- Akbar Saputra
- Akmal Tusan fauzi

Invite Mute Me